

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI AKUN OLEH MITRA PENGEMUDI *SHOPEEFOOD* SECARA *ONLINE* (STUDI PADA LOKAPASAR *SHOPEE*)**

**Oleh:  
Raga Aa Putra**

Pada pertengahan tahun 2020 lokapasar *shopee* membuat layanan jasa pesan antar makanan atau *food delivery*, yang dinamakan *shopeefood*. Ramainya layanan jasa pesan antar makanan *shopeefood* ini membuat peningkatan yang signifikan terhadap permintaan untuk menjadi mitra pengemudi *shopeefood*. Persyaratan yang dibuat bagi calon mitra pengemudi tentu tidak mudah, hal tersebut menimbulkan permasalahan salah satunya yakni mitra pengemudi yang sudah terdaftar menjual akun miliknya kepada orang lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara lokapasar *shopee* dengan mitra pengemudi *shopeefood*, bagaimana akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*, dan bagaimanakah bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *nonjudicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu antara lain menunjukkan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi *shopeefood* dan lokapasar *shopee* merupakan perjanjian kemitraan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tertuang dalam ketentuan layanan. Adapun akibat hukum dalam jual beli akun mitra pengemudi ini, perjanjian kemitraan dinyatakan batal demi hukum karena mitra telah melakukan suatu bentuk wanprestasi dengan melanggar ketentuan layanan yang tercantum dalam kode etik mitra pengemudi nomor 15 dan 21 dikenakan sanksi pemutusan kemitraan. Bentuk tanggungjawab yang diberikan lokapasar *shopee* jika pembeli akun melakukan penyalahgunaan akun yakni melakukan tanggungjawab secara preventif dengan membuat syarat pendaftaran yang tidak mudah, membuat ketentuan layanan dan kode etik mitra. Serta secara represif dengan menambahkan sistem *verifikasi* muka bagi mitra pengemudi. Tanggungjawab yang diberikan mitra pengemudi penjual akun jika pembeli akun melakukan penyalahgunaan akun dengan membuat perjanjian jual beli dengan pembeli akun.

**Kata kunci:** lokapasar *shopee*, mitra pengemudi *shopeefood*